



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu, kedudukan di Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang diwakili oleh ARIS ABDILLAH selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.606-KC-IX/MKR/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syalisatun Nisa Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;
2. Hendro Kristiawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Taraban;
3. Lukman Hakim Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Taraban;
5. Moch. Ulil Azmi Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;
6. Tri Heru Atmaja Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bumiayu ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.606-KC-IX/MKR/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/49/Hk.02.02/3/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **RAKUM**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 01 Januari 1966, Jenis Kelamin Laki – laki Tempat tinggal Dk Sijampang RT 002 RW 003, Ds. Ragatunjung Kecamatan Paguyangan , Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Pekerjaan Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **WARNITI**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 05 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan Tempat tinggal Dk Sijampang RT 002 RW 003, Ds. Ragatunjung Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda sidang Bukti surat dari Penggugat, Kuasa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 8/ Pdt.G.S / 2023 / PN.Bbs dengan alasan karena sudah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan telah masuk pada acara pembacaan Gugatan, atas permohonan pencabutan perkara yang disampaikan Penggugat, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan sebagaimana ketentuan 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pdt.G.S/ 2023/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana perkara Nomor 8/Pdt.G.S /2023/PN Bbs;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat perihal pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dalam buku register gugatan sederhana yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Prasetiyawan, S.H.,M.H.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp | 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 7. Jumlah | : Rp | 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bbs